



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.SJJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sijunjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Sugiyono Efendi bin Marlan, umur 47 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jorong Kamang Madani Nagari Kamang, Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon I**;

Karniati binti Mugiarto, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jorong Jorong Kamang Madani Nagari Kamang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak yang dimohonkan, calon suami anak yang dimohonkan dan Orangtua calon suami anak yang dimohonkan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonannya tertanggal 3 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung dengan register Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.SJJ, tanggal 4 Januari 2022, yang pada pokoknya mengajukan Dispensasi Nikah terhadap anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Gita Firna Monika binti Sugiyono Efendi, lahir tanggal 03 November 2004 dengan seorang laki-laki

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan No.4.Pdt.P/2022/PA.SJJ



yang bernama Gilang Saputra bin Martunus, Laki-laki, lahir tanggal 24 Januari 1995;

Adapun alasan/dalil-dalil Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan Dispensasi Kawin anak yang dimohonkan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 20 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
2. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon Suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Februari tahun 2020 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun ;
4. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
5. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan No.4.Pdt.P/2022/PA.SJJ



menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan.

6. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sijunjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Gita Firna Monika binti Sugiyo Efendi untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Gilang Saputra bin Martunus;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar menunggu sampai usia anak tersebut mencapai usia perkawinan sebagaimana ketentuan undang-undang, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonan dan Pemohon I dan Pemohon II memberikan tambahan keterangan secukupnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak yang dimohonkan, calon suami anak yang dimohonkan dan Orangtua Calon

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan No.4.Pdt.P/2022/PA.SJJ



suami anak yang dimohonkan, masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa anak yang dimohonkan untuk dispensasi kawin bernama Gita Firna Monika binti Sugiyo Efendi, umur 17 tahun 2 bulan, Agama Islam, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keinginannya dalam waktu dekat akan menikah dengan calon suaminya bernama Gilang Saputra bin Martunus;
- Bahwa atas pernikahan yang akan dilaksanakan tersebut tidak ada unsur paksaan dari siapapun, dan telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa atas pernikahan yang akan dilaksanakan tersebut tidak ada halangan secara hukum Islam untuk menikah baik hubungan darah, semenda dan sepersusuan;
- Bahwa alasan untuk membina rumah tangga karena telah saling mengenal dan saling mencintai dengan calon suaminya, bergaul sudah terlalu dekat, kurang lebih 1 Tahun 6 bulan tahun lamanya, sehingga khawatir terjadi hal-hal yang melanggar syari'at Islam dalam hubungan mereka, sehingga telah berkomitmen bersama untuk membina rumahtangga;
- Bahwa saat ini calon suaminya telah bekerja sebagai Petani, memiliki penghasilan kurang lebih Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah)/Bulan dan hasilnya akan mencukupi kebutuhan mereka nantinya;
- Bahwa telah mengetahui usianya belum mencapai batas umur yang diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan berdasarkan dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa telah mengetahui dan memahami resiko Perkawinan anak dibawah umur atas nasihat Hakim;

Bahwa calon suami anak yang dimohonkan bernama Gilang Saputra bin Martunus, umur 26 tahun 10 bulan, Agama Islam, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan No.4.Pdt.P/2022/PA.SJJ



- Bahwa keinginannya dalam waktu dekat akan menikah dengan calon isteriya bernama Gita Firna Monika binti Sugiyo Efendi;
- Bahwa atas pernikahan yang akan dilaksanakan tersebut tidak ada unsur paksaan dari siapapun, dan telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa atas atas pernikahan yang akan dilaksanakan tersebut tidak ada halangan secara hukum Islam untuk menikah baik hubungan darah, semenda dan sepersusuan;
- Bahwa alasan untuk membina rumah tangga karena telah saling mengenal dan mencitai dengan calon isterinya, bergaul sudah terlalu dekat sekitar kurang lebih selam 2 tahun, khawatir terjadi hal-hal yang melanggar syari'at Islam dalam hubungan mereka, sehingga telah berkomitmen bersama untuk membina rumahtangga;
- Bahwa telah bekerja sebagai Petani, memiliki penghasilan kurang lebih Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah)/Bulan dan hasilnya akan mencukupi kebutuhan mereka nantinya;
- Bahwa telah mengetahui usia calon isterinya belum mencapai batas umur yang diperbolehkan untuk melansungkan pernikahan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku;
- Bahwa telah mengetahui dan memahami resiko Perkawinan anak dibawah umur atas nasihat Hakim;

Bahwa Orangtua dari calon suami anak yang dimohonkan, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Gilang Saputra bin Martunus adalah Anak kandungnya;
- Bahwa telah mengetahui rencana pernikahan Anaknya dengan anak yang dimohonkan bernama Gita Firna Monika binti Sugiyo Efendi;
- Bahwa atas pernikahan yang akan dilaksanakan tersebut tidak ada unsur paksaan dari siapapun, dan telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan No.4.Pdt.P/2022/PA.SJJ



- Bahwa atas pernikahan yang akan dilaksanakan tersebut tidak ada halangan secara hukum Islam untuk menikah baik hubungan darah, semenda dan sepersusuan;
- Bahwa alasan untuk membina rumah tangga karena telah anaknya bergaul sudah terlalu dekat, khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau melanggar syari'at Islam dalam hubungan mereka, jika mereka tidak segera dinikahkan;
- Bahwa saat ini anaknya telah bekerja dan sudah berpenghasilan dan merasa cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka nantinya;
- Bahwa telah mengetahui usia calon isteri anaknya belum mencapai batas umur yang diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku;
- Bahwa masing-masing keluarga kedua belah pihak telah berkomitmen dan bertanggung jawab atas masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;
- Bahwa telah mengetahui dan memahami resiko Perkawinan anak dibawah umur atas nasihat Hakim;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sugiyo Efendi yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, telah *dinazegelen* serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Karniati yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, yang bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Kepala Keluarga Sugiyo Efendi yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan No.4.Pdt.P/2022/PA.SJJ



dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gita Firna Monika yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, yang bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gita Firna Monika yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gilang Saputra yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, yang bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gilang Saputra yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Sijunjung, telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;
8. Fotokopi Ijazah atas nama Mimi Maratus Soliha yang dikeluarkan Kepala Sekolah Dasar Negeri 33 Kamang, Kabupaten Sijunjung, tanggal 12 Juni 2019, telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan menyatakan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya;

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan No.4.Pdt.P/2022/PA.SJJ



Menimbang, bahwa segala hal ihwal mengenai jalannya pemeriksaan telah dicatat secara lengkap dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukup menunjuk kepada berita acara perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada poin (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sijunjung berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa hakim telah memeriksa identitas dari Pemohon I dan Pemohon II maka berdasarkan ketentuan pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Hakim telah menasihati agar Pemohon I dan Pemohon II menunda pelaksanaan perkawinan kedua calon mempelai hingga anak yang dimohonkan tersebut mencapai umur 19 tahun, sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II, menyatakan keinginannya untuk mengawinkan anaknya yang bernama Gita Firna Monika binti Sugiyo Efendi, akan tetapi belum mencapai umur 19 tahun dan menyatakan akan mengawinkan dengan calon suami anak yang dimohonkan yang bernama Gilang Saputra bin Martunus;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak yang di mohonkan, calon suami anak yang dimohonkan, orang tua calon suami anak yang dimohonkan masing-masing telah memberikan

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan No.4.Pdt.P/2022/PA.SJJ



keterangan dan telah dinasehati oleh Hakim tentang kemungkinan resiko yang timbul dari Pernikahan anak dibawah umur maka atas kehadiran dan keterangan serta nasehat hakim tersebut maka telah sesuai dengan ketentuan pasal 10, pasal 12 dan pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terhadap keterangan-keterangan tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, akan dijadikan pertimbangan dalam penetapan perkara *A quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.8 dan juga dijadikan sebagai syarat Administrasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, secara formal dan materil bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa bukti P.1-P.8 adalah fotokopi bukti surat yang telah *dinazegelen* juga telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bukti-bukti tersebut merupakan Suatu alat bukti autentik yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1868 KUHPerdara, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti P.1-P.8 merupakan satu kesatuan yang terangkai dalam suatu peristiwa hukum yang membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung anak yang dimohonkan, anak yang dimohonkan saat ini berusia 17 tahun 2 bulan dan belum pernah menikah, anak yang dimohonkan juga telah menempuh pendidikan formal namun tidak menyelesaikan wajib belajar 12 tahun, calon suami anak yang dimohonkan telah berusia 26 tahun 10 bulan dan belum pernah menikah, orangtua calon suami anak yang dimohonkan yang telah dihadirkan dipersidangan adalah ibu Kandung dari calon suami anak yang dimohonkan;

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan No.4.Pdt.P/2022/PA.SJJ



Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan anak yang di mohonkan, calon suami anak yang dimohonkan, orang tua calon suami anak yang dimohonkan serta bukti-bukti di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Gita Firna Monika binti Sugiyo Efendi saat ini berusia 17 tahun 2 bulan beragama Islam, anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II dan akan melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Gilang Saputra bin Martunus, agama Islam, umur 26 tahun 10 bulan;
2. Bahwa atas pernikahan yang akan dilaksanakan tersebut tidak ada unsur paksaan dari siapapun, dan telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
3. Bahwa atas pernikahan yang akan dilaksanakan tersebut tidak ada halangan secara hukum Islam untuk menikah baik hubungan darah, semenda dan sepersusuan;
4. Bahwa alasan untuk melaksanakan perkawinan tersebut karena anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon Suami anak yang dimohonkan sudah lama saling mengenal dan bergaul akrab sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir nantinya terjadi hal-hal yang melanggar syari'at Islam;
5. Bahwa calon suami anak yang dimohonkan telah bekerja sebagai Petani, memiliki penghasilan kurang lebih Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah)/Bulan;
6. Bahwa masing-masing keluarga kedua belah pihak telah berkomitmen dan bertanggung jawab atas masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas anak yang dimohonkan Gita Firna Monika binti Sugiyo Efendi saat ini berusia 17 tahun 2 bulan dan belum pernah menikah beragama Islam, anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II, belum menyelesaikan pendidikan formal 12

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan No.4.Pdt.P/2022/PA.SJJ



tahun, akan melangsungkan sebuah pernikahan dengan Gilang Saputra bin Martunus, agama Islam, umur 26 tahun 10 bulan dengan alasan sudah lama saling mengenal dan bergaul akrab sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir nantinya terjadi hal-hal yang melanggar syari'at Islam;

Menimbang bahwa usia di bawah 19 tahun, secara medis sangat tidak disarankan untuk melangsungkan pernikahan karena Kematangan psikologis dan alat reproduksi anak belum siap, apalagi saat terjadi Kehamilan pada usia tersebut, mempunyai resiko tersendiri bagi kesehatan anak yang dimohonkan dan janin;

Menimbang bahwa pada saat anak berusia 17 tahun 2 bulan, seharusnya anak yang dimohonkan wajib untuk menempuh dunia pendidikan formal, untuk mengasah minat, bakat dan potensinya untuk tumbuh kembang mental agar menjadi anak yang memiliki wawasan dan keterampilan, sehingga nantinya akan menjadi manusia yang produktif sehingga bermanfaat untuk keluarganya;

Menimbang bahwa dari aspek ekonomi, calon suami anak yang dimohonkan telah bekerja sebagai Petani, memiliki penghasilan kurang lebih Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah)/Bulan, dan anak yang dimohonkan menyatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumahtangga nantinya;

Menimbang bahwa dari aspek moral dan agama, yaitu berkaitan dengan keadaan hubungan Anak yang dimohonkan dan Calon suami Anak yang dimohonkan sudah sangat dekat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir akan terjerumus dalam perbuatan maksiat, yang apabila tidak segera dinikahkan akan terjerumus dalam perbuatan zina yang dilarang agama;

Menimbang bahwa dikarenakan anak yang dimohonkan dan calon suami anak yang dimohonkan telah menjalin hubungan berpacaran sudah lama sekali dan ditakutkan oleh orangtua kedua belah pihak akan menjadi sebuah fitnah yang tidak baik didalam masyarakat, dan ditakutkan akan melanggar adat istiadat yang telah berjalan selama ini;

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan No.4.Pdt.P/2022/PA.SJJ



Menimbang bahwa pernikahan antara anak yang dimohonkan dan calon suami anak yang dimohonkan yang akan dilaksanakan tersebut atas keinginan mereka berdua, tidak ada unsur paksaan atau intimidasi dari pihak siapapun, dan pernikahan ini telah disetujui oleh seluruh keluarga kedua belah pihak;

Menimbang bahwa masing-masing keluarga kedua belah pihak telah menyatakan berkomitmen dan bertanggung jawab atas segala resiko yang akan terjadi dikemudian hari, atas pernikahan antara anak yang dimohonkan dan calon suami anak yang dimohonkan baik secara ekonomi, psikologis, sikologis, sosial, budaya, pendidikan dan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia 19 tahun maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama serta mencegah kerusakan yang lebih besar, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa anak yang dimohonkan para Pemohon I dan Pemohon II dan calon Suami anak yang dimohonkan telah saling mencintai juga berkomitmen bersama untuk hidup berumah tangga, sudah lama saling mengenal dan bergaul akrab sehingga menghindari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang melanggar syari’at Islam;

Menimbang, bahwa antara anak yang dimohonkan dan calon suami anak yang dimohonkan tidak ada halangan secara hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan No.4.Pdt.P/2022/PA.SJJ



telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang pernikahan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Gita Firna Monika binti Sugiyo Efendi untuk menikah dengan calon suaminya bernama Gilang Saputra bin Martunus;
3. Membebankan kepada para Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Zulkarnaen Ritonga, S.H.I, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sijunjung pada hari Selasa, tanggal 13 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Syahminar, S.H.I, M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Sijunjung dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Zulkarnaen Ritonga, S.H.I

Panitera Pengganti

Syahminar, S.H.I, M.H

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan No.4.Pdt.P/2022/PA.SJJ



Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	= Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	= Rp	190.000,00
4. PNBP Panggilan	= Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	= Rp	10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	= Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	= Rp	300.000,00

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan No.4.Pdt.P/2022/PA.SJJ